



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Selatan 151, Telp.321780, Fax. 320575 K L A T E N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.2 / 3222 / 11

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL FALAH
KECAMATAN CAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Falah Nomor 001/B/V/2013, tanggal 22 Mei 2013, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Falah, Kecamatan Cawas, yang didirikan oleh Yayasan Al Falah Klaten yang berlokasi di dusun Garingan, desa Tlingsing, Kecamatan Cawas belum mempunyai ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.

- e. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi, sebagai Daerah Otonom.
 - f. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - g. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
- a. Nomor 0173/U/1983 sebagai telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 0262/o/1984
 - b. Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar.
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor. 006/U/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Sekolah Dasar.
 - d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
 - e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten.
- a. Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten
 - b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten.
 - c. Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Survey pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Falah Kecamatan Cawas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada:

- Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Falah
- Alamat : Dk. Garingan, Ds. Tlingsing, Kec. Cawas
Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah
Telp. 08282800147

Didirikan oleh :

- Nama Yayasan : Yayasan AL FALAH KLATEN
- Alamat : Girimarto Rt 22/V Tlingsing, Kecamatan Cawas
Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 061/U/2002. Pemberian Ijin tersebut pada dictum “ pertama” akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 23 Agustus 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Drs. PANTORO, M.M.
Kab. Klaten Tk.1
NIP. 19610205 198012 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Cawas
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cawas
5. Kepala SDIT Al Falah, Kecamatan Cawas
6. Peringgal